

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kepolisian Daerah Bengkulu

Kepolisian Daerah Bengkulu atau Polda Bengkulu adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Surat Mabes Polri nomor B/5923/X/OTL.1.1.3/2019/Srena tentang Penyampaian Keputusan dan Arahan Kapolri, Status Kepolisian Daerah Provinsi Bengkulu ditingkatkan menjadi Polda Tipe A yang akan dipimpin oleh Polisi berpangkat Inspektur Jenderal. Polda Bengkulu Memiliki 10 Polda: Polda Bengkulu, Polda Seluma, Polda Bengkulu Tengah, Polda Bengkulu Selatan, Polda Bengkulu Utara, Polda Kepahiyang, Polda Rejang Lebong, Polda Muko-Muko, Polda Kaur, Polda Lebong.⁷⁸

B. Visi dan Misi Kepolisian Daerah Bengkulu

Visi:

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif di daerah Bengkulu.

Misi:

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;

⁷⁸ <http://bengkulu.polri.go.id/satuan-wilayah>, diakses 15 Mei 2025

3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).

C. Pelaksanaan Tugas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bengkulu Tengah

Satuan Lalu Lintas Kepolisian Bengkulu Tengah adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah KaPolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.⁷⁹

Dalam melaksanakan tugas, Satlantas menyelenggarakan fungsi:

⁷⁹ <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/sat-lantas/>, diakses pada 15 Mei 2024

1. pembinaan lalu lintas kepolisian;
2. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
4. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:⁸⁰

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinoopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;

⁸⁰ <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/sat-lantas/>, diakses pada 15 Mei 2025

3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
4. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
5. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
6. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Kasat Lantas berfungsi sebagai:⁸¹

1. Kasat Lantas adalah unsur pelaksana yang membantu Direktur Lalu Lintas Polda Bengkulu selaku pimpinan Satuan Lalu Lintas Polda Bengkulu untuk menciptakan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Bengkulu dan sekitarnya dengan pelaksanaan tugas sesuai fungsi dan teknis lalu lintas Polri;
2. Melaksanakan fungsi lalu lintas terhadap pelaksanaan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas serta penyidikan baik kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas.
3. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi teknis Lalu Lintas pada tingkat Polda Lainnya.

⁸¹ <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/sat-lantas/>, diakses pada 15 Mei 2025

4. Melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, pendidikan masyarakat dibidang lalu lintas.
5. Melaksanakan kegiatan operasi Kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas.
6. Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi lalu lintas pada tingkat Polda termasuk dalam rangka pengungkapan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang menonjol.
7. Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.
8. Melakukan koordinasi dengan Ditlantas Polda Bengkulu sebagai pembina dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi lalu lintas;
9. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasat Lantas dibantu oleh Kaurbinops, Kaurmintu dan Kanit.
10. Memberikan saran dan masukan kepada Dirlantas Polda Bengkulu selaku pembina fungsi yang berkaitan dengan fungsi lalu lintas di Satlantas Polda Bengkulu.

Kaur Binopsnal Lantas berfungsi sebagai:⁸²

1. Melaksanakan kegiatan operasional di lingkungan SatLantas Polda Bengkulu yang meliputi perencanaan, administrasi, dan pengendalian penugasan di lapangan;

⁸² <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/sat-lantas/>, diakses pada 15 Mei 2025

2. Melakukan kegiatan administrasi / korespondenst dan dokumentasi serta keputakaan termasuk pemeliharaannya dan kearsipan pada Urbinops Sat Lantas Polda Bengkulu
3. Melaksanakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan plotting/penugasan operasional lalu lintas. administrasi penyidikan perkara kecelakaan lintas maupun pelanggaran lalu lintas,;
4. membuat rencana kegiatan dan program kegiatan operasional termasuk pelaksanaan kegiatan rutininsidentil maupun operasi kepolisian di bidang fungsi lalu lintas;
5. Melakukan pengelolaan/penanganan tahanan dan
6. barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintasdan perkara kecelakaan lalu lintas;
7. Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan. dan penyajian data/informasi yang bekaitan dengan fungsi lalu lintas.
8. Mendatakan daerah rawan macet, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, menyiapkan panel data mengurai SWOT;
9. Membuat perencanaan kegiatan, hasil kegiatan laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan kesatuan;
10. Melakukan pengawasan kawasan tertib lalu lintas (KTL) dan pengendalian personel sesuai pos penugasan
11. Memberikan saran dan masukan kepada KasatLantas Polda Bengkulu yang berkaitan dengan tugas Urbinops. Melaksanakan kegiatan adminitrasi

Kaurmintu berfungsi sebagai:⁸³

1. Melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat dan dokumentasi serta kepastakaan termasuk pemeliharaannya dan kearsipan (mengagendakan, menggandakan, mendistribusikan dan mengarsipkan) pada Urmintudi SatLantas Polda Bengkulu;
2. Melaksanakan penata usahaan, pengadministrasian serta registrasi dalam pengelolaan blanko Tilang di wilayah SatLantas Polda Bengkulu;
3. Mengatur dan menyiapkan kelengkapan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan upacara, rapat, pertemuan, apel dan kegiatan lainnya di SatLantas Polda Bengkulu
4. Melaksanakan tugas pembuatan notulen dan administrasi absensi personel serta kebutuhan alat tulis kantor SatLantas Polda Bengkulu.
5. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi personel Sat Lantas Polda Bengkulu;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan DIPA RKA-KL program kegiatan bidang lalu lintas pada Satlantas Polda Bengkulu;
7. Membuat laporan yang berkaitan dengan inovasi/Program Polri dan analisa beban kerja;
8. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi personel SatLantas Polda Bengkulu;
9. Memberikan saran masukan kepada Kasat Lantasyang berkaitan dengan bidang tugas Urmintu

⁸³ <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/sat-lantas/>, diakses pada 15 Mei 2025

Bamin/ Banum berfungsi sebagai:⁸⁴

1. Melaksanakan kegiatan adminitrasi surat menyurat (agenda, pengarsipan, pendistribusian);
2. Membuat surat-surat yang berkaitan dengan tugas Urbinops;
3. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan naskah;
4. membantu melaksanakan tugas kesiapan perkantoran; dan
5. Membuat laporan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan tugas Urbinops;

Kanit Dikyasa berfungsi sebagai:⁸⁵

1. Membantu Kasat Lantas dengan tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas;
2. Melakukan kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas dan potensi masyarakat dalam rangka pembinaan disiplin dan tertib berlalu lintas di wilayah Sat Lantas Polda Bengkulu
3. Melakukan survey untuk mendata, memprediksi dan evaluasi permasalahan yang berkaitan dengan keteknikan lalu lintas, pemasangan jaringan utilitas dan lain-lain yang dapat mengakibatkan terganggunya aspek jalan seperti kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
4. Membuat rencana kegiatan, mengendalikan dan mengawasi serta menerapkan strategi penerangan-penerangan lalu lintas kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat komunikatif dan *relationship*, baik

⁸⁴ <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/sat-lantas/>, diakses pada 15 Mei 2025

⁸⁵ <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/sat-lantas/>, diakses pada 15 Mei 2025

secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui media cetak dan elektronik;

5. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan satuan internal Polri dan instansi terkait dalam bidang administrasi dan operasional pendidikan /rekayasa lalu lintas;
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kemampuan dan disiplin personel Unit Dikyasa SatLantas Polda Bengkulu;
7. Memberikan saran masukan kepada Kasat Lantas yang berkaitan dalam tugas Unit Dikyasa SatLantas Polda Bengkulu;

Kasubdit berfungsi sebagai:⁸⁶

1. Melakukan penyuluhan tentang lalu lintas terhadap masyarakat yang terorganisir dan tak terorganisir untuk tertib lalu lintas;
2. Melakukan kegiatan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas kepada pks, pramuka, satpam, satpol PP/ linmas dan anggota satlantas;
3. Membuat produk-produk buku, brosur, booklet, laeflet, pin, spanduk yang berhubungan dengan masalah lalu lintas
4. Mengadakan kegiatan cerdas cermat tentang lalu lintas tingkat TK / SD, lomba dan sayembara lalu lintas bagi masyarakat;

Banit Dikyasa berfungsi sebagai:⁸⁷

1. Melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat (agenda, pengarsipan, pendistribusian);
2. Membuat surat-surat yang berkaitan dengan tugas Urmintu;

⁸⁶ <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/sat-lantas/>, diakses pada 15 Mei 2025

⁸⁷ <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/sat-lantas/>, diakses pada 15 Mei 2025

3. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan naskah;
4. Membantumelaksanakantugas kesiapan perkantoran; dan
5. Membuat laporan pelaksanaan tugas yang berkaitan Dikyasa.

Kanit Turjawali berfungsi sebagai:⁸⁸

1. Membantu Kasat Lantas dalam kegiatan operasional yaitu pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas di wilayah Sat Lantas Polda Bengkulu;
2. Melakukan kerjasama dengan Institusi / Instansi terkait guna mendukung terciptanya Kamseltibcar Lantas di wilayah Sat Lantas Polda Bengkulu;
3. Mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas di wilayah Sat Lantas Polda Bengkulu
4. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada personel yang akan melaksanakan tugas Turjawali;
4. Menyiapkan dan memimpin anggotanya untuk melaksanakan tugas Turjawali lalu lintas maupun operasi kepolisian lalu lintas;
5. membuat plotting penugasan terhadap personel yang bertugas Turjawali lalu lintas pada setiap lokasi yang telah ditetapkan/dianggap rawan macet, langgar dan laka lantas di wilayah Sat Lantas Polda Bengkulu;
6. Membuat rencana penugasan patroli sebelum melaksanakan tugas sesuai dengan kerawanan daerah;

⁸⁸ <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/sat-lantas/>, diakses pada 15 Mei 2025

7. melaksanakan pengawalan serta pengamanan terhadap tamu-tamu VIP atau kegiatan masyarakat;
8. Mengawasi, mengendalikan dan mengarahkan kepada personel dalam kegiatan Turjawali lalulintas yang bersifat rutin, insidentil dan operasi kepolisian;
9. Melaksanakan kegiatan penegakan hukum lalulintas terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan;
10. Memberikan saran masukan kepada Kasat Lantas yang berkaitan dengan tugas Unit Turjawali SatLantas Polda Bengkulu;

Banit Turjawali berfungsi sebagai:⁸⁹

1. Menindak lanjuti/petunjuk arahan perintah Pimpinan;
2. Melaksanakan apel guna mendapatkan informasi atau berita tentang giat rutin;
3. Melaksanakan tugas penjagaan dan pengaturan pada titik penugasan yang telah ditentukan;
4. Melaksanakan patroli ke tempat/daerah rawan laka, rawan langgar, rawan macet, rawan banjir, dll;
5. Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar lalu lintas dengan tilang;
6. Melaporkan setiap hasil tugas kepada pimpinan secara berjenjang;
7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pemakai jalan;

⁸⁹ <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/sat-lantas/>, diakses pada 15 Mei 2025

8. Kerja sama antar individu maupun regu dalam melaksanakan tugas penjagaan dan pengaturan lalu lintas.

Kanit Laka berfungsi sebagai:⁹⁰

1. melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang berada dalam wilayah hukum SatLantas Polda Bengkulu
2. Melakukan control dan pengawasan serta memeriksa Buku Mutasi dan Registrasi Laka (B 1-B18);
3. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan unit laka dalam rangka penyelidikan dan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas serta pengecekan perkembangan berkas perkara dan kondisi barang bukti serta tahanan lalu lintas;
4. Menyiapkan berkas perkara ke Penuntut Umum/Pengadilan
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja Reserse yang berkaitan dengan penyidikan perkara laka lintas yang berhubungan dengan tindak pidana;
6. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi kecelakaan lalu lintas sesuai lingkup tugasnya;
7. Melakukan koordinasi dengan KaPolda Bengkulu sebagai Pimpinan dan juga sebagai pembina fungsi terhadap penitipan tahanan dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan tugas Unit kecelakaan lalu lintas pada SatLantas Polda Bengkulu;

⁹⁰ <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/sat-lantas/>, diakses pada 15 Mei 2025

9. Membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan tahunan yang berkaitan dengan data laka lintas;
10. Memberikan saran dan masukan kepada Kasat Lintas yang berkaitan dengan tugas Unit.

Kasubnit Laka berfungsi sebagai:⁹¹

1. Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang berada dalam wilayah hukum Sat Lanta Polda Bengkulu;
2. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan unit laka dalam rangka penyelidikan dan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas serta pengecekan perkembangan berkas perkara dan kondisi barang bukti serta tahanan lalu lintas;
3. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi kecelakaan lalu lintas sesuai lingkup tugasnya;
4. Membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan tahunan yang berkaitan dengan data laka lintas;
5. Memberikan saran dan masukan kepada Kanit Laka yang berkaitan dengan tugas Unit Laka.

Banit/ Banum Laka berfungsi sebagai:⁹²

1. Melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat (agenda, pengarsipan, penggandaan dan pendistribusian);
2. Mengumpulkan data-data kegiatan yang diperlukan untuk penyusunan naskah dinas;

⁹¹ <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/sat-lantas/>, diakses pada 15 Mei 2025

⁹² <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/sat-lantas/>, diakses pada 15 Mei 2025

3. Melakukan proses penyidikan berkas perkara kecelakaan lalu lintas;
4. Membuat administrasi/surat menyurat yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perkara kecelakaan lalu lintas;
5. Melakukan penitipan barang bukti dan tahanan yang berkaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
6. Membuat administrasi penyidikan kecelakaan lalu lintas termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data / informasi yang berkaitan dengan tugas unit;
7. Membuat laporan secara berkala tentang perkembangan proses penyidikan;
8. Memberikan masukan kepada pimpinan berkaitan dengan tugas unit kecelakaan lalu lintas;

D. Dasar Operasional Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bengkulu Tengah

- 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6 Permeneg Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : 15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi (9 Program, 23 Kegiatan);
- 7 Grand Strategi Polri 2004–2025;
- 8 Reformasi Birokrasi Polri Tahun 2010;
- 9 Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Polri;
- 10 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 11 Rencana Kerja Polda Bengkulu TA. 2022.

Dari butiran data di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bengkulu Tengah mencakup berbagai kegiatan penting dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayahnya. Satlantas secara rutin melaksanakan patroli jalan raya dan pengaturan arus lalu lintas di titik rawan kemacetan, serta aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas yang aman. Selain itu, mereka juga melaksanakan operasi keselamatan, penambalan jalan berlubang, dan survei kondisi infrastruktur jalan guna mencegah kecelakaan.